

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 1986
TENTANG
USAHA DAN PENGGOLONGAN LOSMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa urusan Losmen merupakan salah satu urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisata yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang belum ada pengaturannya;
b. bahwa berhubung dengan itu, maka dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Usaha dan Penggolongan Losmen.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia-Nomor 3144) ;
7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM. 292/HK.205/Phb-79 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 ;
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 69/Pw.304/MPPT-85 Tanggal 30 Agustus 1985 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA -
TENGGERA TIMUR TENTANG USAHA DAN PENGGOLONGAN LOSMEN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dengan :

- a. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- b. "Kepala Dinas Pariwisata" adalah Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. "Losmen" adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan ;
- d. "Tamu Losmen" adalah setiap orang yang menginap di Losmen dengan membayar ;
- e. "Pemimpin Losmen" adalah orang yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengusaha - an Losmen;

f. "Persetujuan

- f. "Persetujuan Prinsip" adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah kepada Badan Usaha atau usaha perorangan untuk dapat membangun Losmen ;
- g. "Dinas Pariwisata" adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Losmen dalam Peraturan ini -
adalah :

- a. Hotel, Penginapan Remaja (Youth Hostel), Pondok Wisata -
dan Perkemahan ;
- b. Asrama Haji, Asrama dan Pemondokan Mahasiswa dan Pelajar ;
- c. Tempat Penginapan yang dikelola oleh Instansi Pemerintah
atau Swasta yang khusus digunakan sebagai tempat peristirahatan Karyawannya.

B A B II

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 3

- (1) Usaha Losmen dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan serta maksud dan tujuan semata-mata berusaha dalam bidang usaha Losmen sesuai dengan persyaratan dan peraturan.
- (2) Modal Usaha Losmen dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.

B A B III

PERSYARATAN PENGUSAHAAN

Pasal 4

Pengusahaan Losmen adalah penyediaan jasa pelayanan penginapan sesuai dengan Peraturan dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini beserta Lampirannya.

Pasal 5

Pemimpin Losmen berkewajiban untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada tamu Losmen ;
- b. menyelenggarakan pembukuan Perusahaan sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku ;
- c. mencegah penggunaan Losmen dari kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesosilaan ;
- d. mentaati

As

- d. mentaati ketentuan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- e. melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu tenaga kerja ;
- f. memelihara hygiene dan sanitasi didalam Losmen dan lingkungan pekerjaannya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
- g. menetapkan persyaratan penghunian kamar, termasuk tarif kamar yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu.

B A B IV

PENGGOLONGAN LOSMEN

Pasal 6

- (1) Usaha Losmen digolongkan dalam 3 (tiga) kelas ;
- (2) Penggolongan kelas Losmen didasarkan atas kriteria seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Tanda golongan kelas Losmen dinyatakan dengan tanda Bunga Melati sebagai berikut ;

- a. Golongan kelas yang tertinggi dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) Bunga Melati ;
- b. Golongan kelas menengah dinyatakan dengan tanda 2 (dua) Bunga Melati ;
- c. Golongan kelas yang terendah dengan tanda 1 (satu) Bunga Melati.-

Pasal 8

Penentuan golongan kelas Losmen menurut tanda Bunga Melati dinyatakan dengan Piagam yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 9

Piagam golongan kelas berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperbaharui setelah diadakan penilaian kembali oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10

Tatacara untuk mendapatkan golongan kelas Losmen akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 11

Pasal 11

Piagam golongan kelas Losmen harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan mudah dibaca oleh tamu.

B A B V

P E R I J I N A N

Pasal 12

- (1) Untuk pembangunan Losmen baru ataupun penambahan kamar harus memiliki persetujuan prinsip membangun ;
- (2) Untuk mengusahaakan Losmen harus memiliki Ijin Usaha Losmen.

Pasal 13

Persetujuan prinsip membangun Losmen harus digunakan dalam masa 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan batal karena hukum bilamana pembangunan belum dimulai dalam jangka waktu tersebut diatas.

Pasal 14

- (1) Ijin Usaha dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Persetujuan prinsip membangun Losmen dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan berpedoman kepada rencana kebutuhan kamar Losmen.

Pasal 15

- (1) Permohonan persetujuan prinsip membangun Losmen diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah disertai dengan lampiran :
 - a. Rencana pembangunan dan gambar pra rencana sesuai dengan golongan kelasnya ;
 - b. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan apabila permohonan disetujui akan dikeluarkan persetujuan prinsip.
- (3) Setelah persetujuan prinsip dikeluarkan permohonan harus melengkapi Ijin mendirikan membangun.

Pasal 16

- (1) Ijin Usaha diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang ;
- (2) Tatacara untuk mendapatkan Ijin Usaha dan Persetujuan prinsip serta pembatalannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 17

Pasal 17

Persetujuan prinsip membangun Losmen dan Ijin Usaha dapat dicabut apabila pemiliknya :

- a. Memperoleh secara tidak sah ;
- b. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- c. Melakukan perubahan atau penyimpangan sebagaimana ditetapkan dalam membangun Losmen tanpa persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah ;
- d. Jatuh pailit.

Pasal 18

Setiap perubahan nama atau pemindahtanganan pemilik Losmen harus dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

B A B IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Pemimpin Losmen wajib memberikan laporan mengenai tingkat penghunian kamar secara berkala, kepada Gubernur Kepala Daerah ;
- (3) Dalam hal-hal yang dianggap perlu, Gubernur Kepala Daerah dapat meminta laporan kepada Pemimpin Losmen ;
- (4) Terhadap golongan kelas Losmen dilakukan penelitian secara berkala oleh Gubernur Kepala Daerah .

Pasal 20

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat mengubah golongan kelas sesuatu Losmen apabila persyaratan Losmen yang bersangkutan tidak sesuai lagi dengan persyaratan golongan kelas yang dimilikinya ;
- (2) Perubahan golongan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan atas permohonan pemilik Losmen yang diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah atau atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala sebagaimana pada pasal 19 (4) tersebut diatas.

Pasal 22

Semua jenis akomodasi yang telah digolongkan sebagaimana Losmen harus menggunakan nama Losmen.

Retribusi BAB VII
~~PUNGUTAN~~, TATACARA PEMUNGUTAN
DAN PENYETORAN *Retribusi*

Pasal 23

- (1) Untuk memperoleh persetujuan prinsip membangun ijin usaha dan Piagam Golongan kelas Losmen, diwajibkan membayar retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi persetujuan prinsip membangun ditetapkan - sebagai berikut :
 - a. Biaya bangunan sampai dengan Rp. 1.000.000,-
retribusi sebesar Rp. 5.000,-
 - b. Biaya bangunan lebih dari Rp. 1.000.000,-
sampai dengan Rp. 5.000.000 retribusi sebesar Rp. 15.000,-
 - c. Biaya bangunan lebih dari Rp. 5.000.000,- sam-
pai dengan Rp. 10.000.000, retribusi sebesar Rp. 35.000,-
 - d. Biaya bangunan lebih dari Rp.10.000.000,- sam-
pai dengan Rp.20.000.000,- retribusi sebesar Rp. 75.000,-
 - e. Biaya bangunan lebih dari Rp.20.000.000,-, sam-
pai dengan Rp.50.000.000,- retribusi sebesar Rp.150.000,-
 - f. Biaya bangunan lebih dari Rp.50.000.000,-, sam-
pai dengan Rp.100.000.000,- retribusi sebesar Rp.350.000,-
 - g. Biaya bangunan lebih dari Rp.100.000.000,- sam-
pai dengan Rp.200.000.000,- retribusi sebesar Rp.750.000,-
 - h. Biaya bangunan lebih dari Rp.200.000.000,- ke-
atas retribusi: sebesar Rp.1.000.000,-
- (3) Besarnya retribusi Ijin Usaha Losmen sebesar Rp. 100.000,-
(Seratus ribu rupiah).
- (4) Untuk memperoleh Piagam Golongan kelas Losmen dipungut seba-
gai berikut :
 - a. Losmen 3 (tiga) Bunga Melati Rp. 100.000,- (seratus ribu
rupiah) ;
 - b. Losmen 2 (dua) Bunga Melati sebesar Rp. 75.000,- (tujuh
puluh lima ribu rupiah) ;
 - c. Losmen 1 (satu) Bunga Melati sebesar Rp. 50.000,- (lima
puluh ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Pungutan retribusi dimaksud pada pasal 23 tersebut diatas di
laksanakan oleh Dinas Pariwisata ;

(2) Hasil

- (2) Hasil Pungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini di setor seluruhnya kepada pemegang Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (3) Kepada Dinas Pariwisata diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima prosen) dari hasil penyetoran .

B A B VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 4, 5, 12, 18, 22 dan 23 Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Hukuman Kurungan se lama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya - Rp. 50.000,-- (Lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Losmen yang sudah ada harus menyesuaikan diri dengan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan tentang Losmen yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B X

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

as

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

KUPANG 4 AGUSTUS 1986



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

MUSABAH SAHID

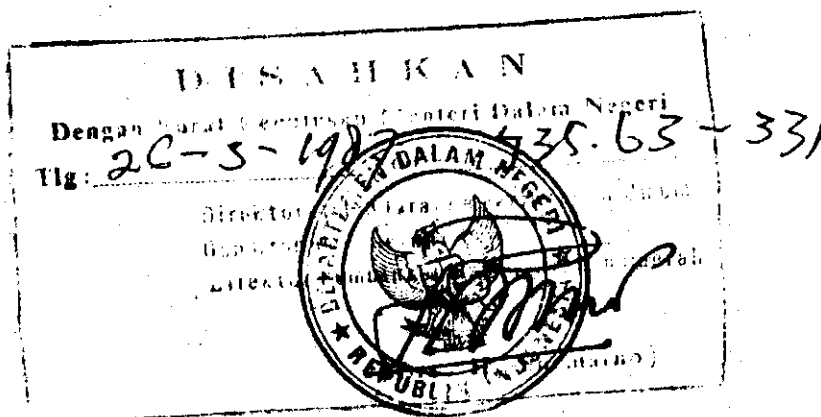
BEN MBOI

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
Sesuai dengan Surat Keputusan
Nomor
Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Ting-
kat I Nusa Tenggara Timur
Nomor Tanggal
Seri ...

Sekretaris Wilayah/Daerah,

SOEJONO HARTOJO, SH
NIP : 010032415



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 1986
TENTANG
USAHA DAN PENGOLONGAN LOSMEN
.....
I. PENJELASAN UMUM :

Kepariwisataan pada hakikatnya adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan persinggahan wisatawan dan karenanya Kepariwisataan perlu ditingkatkan manfaatnya demi pembangunan Daerah.

Peranan Pariwisata selain sebagai Sumber Pendapatan Daerah, juga membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja baru.

Berdasarkan isi dan jiwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I, maka Pengembangan Kepariwisataan di Wilayah Ipropinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur perlu diberikan arah yang jelas dalam rangka pengisian otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur secara jelas salah satu urusan yang diserahkan yaitu Losmen demi tercapainya kesatuan tata cara pengaturan dan pemberian di Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Parpostal Nomor KM.69/PW.304/MPPT-85 tanggal 30 Agustus 1985 tentang Peraturan Usaha dan Pengolahan Losmen juncto Surat Menteri Dalam Negeri nomor 556/3670/PUOD/ tanggal 20 September 1985 perihal tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal.1 dan 2

Cukup jelas.

Pasal. 3

Badan Usaha yang dimaksud dapat berbentuk PT, CV, FA atau Koperasi, akan tetapi tidak dalam bentuk Yayasan.

Yang dimaksud dengan Usaha Perorangan adalah suatu usaha yang tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan, yang dikelola oleh satu keluarga.

Terdapat Usaha Losmen tidak dibenarkan untuk menggunakan modal asing baik sepenuhnya ataupun patungan.

Pasal. 4.

4

Pasal. 4.

Sesuai dengan definisinya, Usaha Losmen menyediakan jasa pelayanan penginapan dan tidak dibenarkan untuk menggabungkan dengan usaha lain.

Hal ini dimaksud agar pemilik/pengelola benar-benar memusatkan diri kepada pengadaan jasa pelayanan penginapan yang bermutu dan pengelolaan bersifat profesional.

Untuk ini pengusaha Losmen harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagi Losmen yang dilaksanakan usaha lain sebagai bagian dari Usaha Losmen seperti Rumah Makan, harus merubahnya suatu Badan Usaha baru.

Pasal. 5.

Cukup jelas.

Pasal. 6.

Ayat(1) Setiap Usaha Losmen wajib digolongkan.

Berdasarkan kemampuan investasi dan pengelolaan terdapat perbedaan dalam jenis fasilitas dan pelayanan yang dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) kelas.

Peraturan Daerah ini dilampiri dengan kriteria yang merupakan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh masing-masing Losmen dengan kelasnya.

Pasal. 7.

Cukup jelas.

Pasal. 8.

Cukup jelas.

Pasal. 9.

Penilaian golongan dilakukan secara berkala tiap 3(tiga) tahun. Penilaian dilakukan oleh suatu team yang anggotanya minimal terdiri dari unsur Diparda, Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal. 10.

Cukup jelas.

Pasal. 11.

Cukup jelas.

Pasal. 12.

Ayat(1). Persetujuan Prinsip merupakan cara untuk mengedalikan kesediaan "Permintaan dan Penawaran".

Bilamana.....

Bilamana menurut perhitungan jumlah kamar yang tersedia telah memenuhi kebutuhan, maka Persetujuan Prinsip tidak diberikan agar Usaha Losmen yang telah ada dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan sekaligus mengamankan investasi yang telah ada.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Pasal.13.

Jangka waktu berlakunya Persetujuan Prinsip ditetapkan maksimal (satu) tahun.

Penetapan ini dimaksudkan agar pembangunan benar-benar dilaksanakan dan dapat dimonitor menurut kenyataan yang ada dengan catatan administrasi yang memudahkan penyusunan rencana kebutuhan kamar tahunan.

Pasal.14.

Cukup jelas.

Pasal.15.

Ayat (1):

Butir a : Cukup jelas.

Butir b : Rekomendasi ini diperlukan agar dapat diketahui lokasi yang dipilih, jumlah kamar dan kelas Losmen yang disetujui oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat.

Ayat (2) dan ayat

(3): Cukup jelas.

Pasal. 16.

Cukup jelas.

Pasal. 17.

Ayat (1)

a dan b :Cukup jelas.

c.:Penyimpangan dan perubahan yang dimaksud adalah bila terjadi pembangunan kamar melebihi dari yang disetujui.

Pasal. 18.

Cukup jelas.

Pasal. 19.

Ayat (1):Cukup jelas.

ayat (2):Laporan tingkat penghunian yang diperlukan adalah yang bulanan sebagai data untuk mengikuti perkembangan usaha dan menyusun rencana kebutuhan kamar.

Ayat (3).

dan ayat (4) :Cukup jelas.

Pasal. 20.

Ayat (1) : Bila telah tidak memenuhi persyaratan Golongan Losmen Bunga Melati I, maka izin usahanya dicabut.

Pasal 21 s/d 28 : Cukup jelas.

**LAMPIRAN I : Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Nusa Tenggara Timur
Nomor 13 Tahun 1986
Tanggal 4 Agustus 1986.**

KELAS TIGA BUNGA MELATI

No	UNSUR - UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOBOT/NILAI		
			M	P	D
1	2	3	4	5	6
I.	<u>P H I S I K :</u>				
1	Lokasi dan lingkungan	a. Lokasi Losmen mudah dicapai kendaraan umum/pribadi roda empat langsung ke area Losmen b. Losmen harus menghindarkan pencemaran yang diakibatkan gangguan luar yang berasal dari : 1) Suara bising 2) Bau tidak enak 3) D e b u 4) A s a p 5) Serangga dan binatang mengerat		2	
2	T a m a n	Loeman memiliki Taman : 1) Terletak didalam atau diluar bangunan 2) Taman terpelihara, bersih dan rapih			3 3
3	Tempat Parkir	a. Tersedia tempat parkir kendaraan Tamu Losmen b. Tidak becek/tersedia saluran air		3 3	
4	Bangunan	Bangunan Losmen memenuhi persyaratan perijinan sesuai dengan undang-undang yang berlaku : a. Bangunan dan lingkungan dalam keadaan bersih dan terawat dengan baik (tidak berdebu, berlumut, sarang laba-laba dan sebagainya). b. Pengaturan ruang ditata sesuai dengan fungsinya sehingga memudahkan : 1) Arus tamu 2) Arus Karyawan 3) Arus barang / produk Losmen c. Unsur dekorasi Indonesia harus tercermin dalam : 1) Ruang lobby atau 2) Kamar tidur atau 3) Tampak muka Losmen d. Tersedia pintu masuk yang terpisah untuk tamu, Pegawai dan barang-barang keperluan Losmen		3 4 3	
				42	6

1	2	3	4	5	6
				42	6
		e. Peralatan teknis bangunan terdiri dari :			
		1) Utilitas :			
		a) A i r			
		Tersedia air yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan (PERMENKES) Nomor 01 Tahun 1975) mempunyai sertifikat dari PAM mengenai kualitas air	1		
		b) L i s t r i k			
		- Pemasangan instalasi listrik memenuhi persyaratan Pemerintah PUTL 1977).	1		
		- Tersedia pembangkit tenaga listrik cadangan dengan kapasitas minimal 50% dari kapasitas PLN		5	
		c) Tata Udara			
		Tata udara diatur dengan atau tanpa pengatur suhu.	1		
		2) Komunikasi :			
		a, Tersedia telepon 1 (satu) saluran yang dapat digunakan untuk sambungan lokal, interlokal.			
		Untuk Losmen yang lokasinya belum terjangkau oleh saluran telepon (PERUMTEL) diharuskan untuk menyediakan alat pengganti (Contoh CB dan sebagainya) sesuai dengan peraturan yang berlaku	1		
		b. Tersedia saluran telepon dalam (aiphone).			5
		3) Pencegahan bahaya kebakaran :			
		Tersedia alat pencegah pemadam kebakaran yang serba guna	1		
		4) Pembuangan limbah :			
		a) Tersedia tempat penampungan sampah sementara yang tertutup, sebelum diangkut ke tempat pembuangan.	1		
		b. Tersedia saluran pembuangan air kotor / air buangan yang memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku	1		
			7	5	5
			7	47	11

1	2	3	4	5	6																					
			7	47	11																					
5	Kamar Tamu	a) Jumlah kamar minimal : - kamar standar 15 buah - 70% dari kamar tamu dilengkapi kamar mandididalam, sisanya setiap 4 kamar dilengkapi dengan 1 (satu) kamar mandi diluar. b) Luas minimal : Kamar standar : 20 m2 kamar mandi di dalam 14 m2 tanpa kamar mandi didalam. c) Tinggi kamar minimal 2,6 m d) Penerangan 4 watt per meter persegi e) Jendela dengan tirai yang tidak tembus sinar dari luar. f) Tata udara diatur dengan atau tanpa pengatur suhu. g) Seluruh dinding kamar mandi harus dengan bahan kedap air. Perlengkapan kamar tidur : 1) Tersedia tempat tidur dengan perlengkapan untuk satu orang atau untuk dua orang sesuai dengan ukuran kamar standar. - Ukuran tempat tidur 1 (satu) orang. 190 x 100 cm - Ukuran tempat tidur dua orang 190 x 160 cm - Perlengkapan setiap tempat tidur a) K a s u r b) Satu bantal dengan sarung bantal perorang dengan extra 1 (satu) buah c) Sprei 1 (satu) helai d) Selimut 1 (satu) buah perbed e) Losmen dianjurkan menyediakan bantal dan guling dengan Semua perlengkapan tempat tidur dalam keadaan baik. 2) Almari pakaian dengan gantungan 8 (delapan) buah 3) Meja kecil disamping tempat tidur dengan lampu. 4) Meja rias dengan kaca rias dan kursinya. 5) Meja makan 2 (dua) buah kursi sofa 6) Rak Koper 7) Keranjang sampah 8) Tempat air minum dan dua buah gelas 9) Daftar cucian/laundry	1	1	5	4	4	4	1	4	4	4	1	4	4	1	1	1	3	5	4	4	3	1	4	2
			8	49	13																					
			15	96	24																					

ds

1	2	3	4	5	6
			15	96	24
		10) Lilin dengan tempatnya		2	
		11) Rak handuk	1	2	
		12) A s b a k 2 (dua) buah	1		2
		13) Saluran telepon untuk keperluan intern (Aiphone)			2
		h. Perlengkapan kamar mandi :			
		1) Bak mandi dan gayung	1		
		2) WC untuk yang diluar terpisah	1		
		3) Gantungan handuk		3	
6	Lobby	a. Losmen haru mempunyai Lobby	1		
		b. Tersedia :			
		1. Kursi sofa dengan mejanya		3	
		2. Peta Kota dan Propinsi setempat		3	
		c. Tata udara diatur dengan atau tanpa alat pengatur suhu	1		
7	Telepon Umum	Losmen menyediakan telepon di lobby			2
8	Toilet Umum	Losmen menyediakan toilet umum di lobby yang terpisah untuk pria dan wanita		5	
9	Ruangan yang disewakan	Tersedia drugstore			1
10	Front office	Tersedia :			
		1) Tempat penerimaan tamu, dan tempat penanganan (Information)	1		
		2) Tempat kasir	1	3	
		3) Room rack (rak posisi kamar)		3	
		4) Tempat penitipan barang berharga		3	
		5) P 3 K	1		
11	Kantor pengelolaan Losmen	Tersedia kantor Pimpinan dan administrasi dengan catatan-catatan sebagai berikut :		5	
		--Daftar tarif		2	
		- Buku Agenda Pemesanan		1	
		- Formulir pendaftaran tamu		2	
		- Buku Tamu		1	
		- Laporan tata graha		1	
		- Catatan lera		1	
		- Catatan cucian		1	
		- Buku Kas		1	
		- Buku Pengeluaran uang tunai		1	
		- Catatan utang piutang		1	
		- Laporan Rugi/Laba		1	
		- Ne raca Perusahaan		1	
12	Ruang Lena	Tersedia tempat penyimpanan lera	1		
13	Ruang Binatu	a. Tersedia ruang binatu untuk cuci dan istrika.		2	
		b. Tersedia saluran pembuangan air dan limbahcucian.		2	
			9	47	5
			24	143	29

da

1	2	3	4	5	6
14	Area dan ruang an operasional 1. Gudang 2. Fasilitas karyawan	Tersedia gudang tempat penyimpanan barang kebutuhan Losmen Fasilitas karyawan terdiri atas : 1) Kamar mandi dan WC Karyawan 2) Rumah makan karyawan 3) Ruang untuk ibadat	24	143	29
				4	
					3
					4
				3	
				7	7
			24	150	36
II.	<u>OPERASIONAL/</u> <u>MANAGEMENT.</u>				
1	Organisasi	a. Losmen harus memiliki struktur Organisasi yang jelas b. Tersedia uraian tugas (Job description) tertulis untuk setiap tingkat jabatan. c. Tersedia petunjuk pelaksanaan operasional losmen (manual) tertulis		5	
					5
					5
2	Tenaga kerja	Persyaratan pendidikan dan pengalaman: a. Pimpinan. Memiliki pendidikan SMTA ditambah pe nataran administrasi dan operasional. Pengalaman kerja dibidang akomodasi sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun b. Kepala Bagian. Mempunyai pendidikan SMTA ditambah penataran tata laksana operasional bidang tata graha/kantor depan Pengalaman kerja. c. Seluruh staf dan karyawan yang berhubungan dengan tamu (guest contact area) : - Mampu berkomunikasi dalam bahasa asing, sekurang-kurangnya bahasa Inggris. d. Kesehatan Karyawan : Dalam satu tahun diadakan pemeriksaan an berkala minimal satu kali.		6	
				6	
				5	
				5	
					8
			1		
			1	27	18
			25	177	54

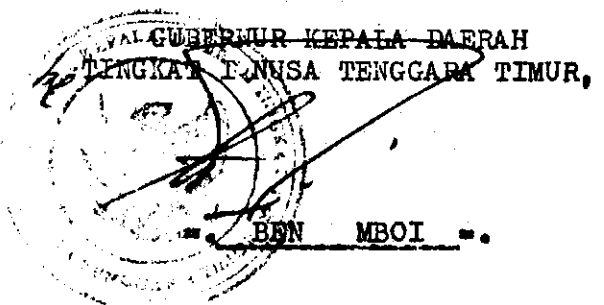
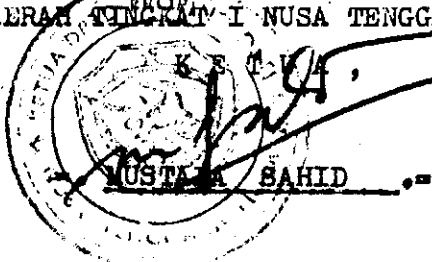
1	2	3	4	5	6
			25	177	54
3	Front office	Tersedia pelayanan selama 18 jam meliputi : 1) Penerangan/titip pesan, surat dan penjualan benda-benda pos 2) Penitipan barang berharga 3) Penitipan koper 4) Pemesanan kamar losmen 5) Penanganan keluhan tamu 6) Telepon/Telegram 7) Pembayaran rekening Losmen		5 5 5 5 5 5 5	
4	House keeping (tata graha)	a. Kamar tamu Tersedia pelayanan : 1) Air panas 2) Pergantian lensa minimal satu kali sehari 3) Pencatatan kerusakan phisik dan perlengkapan/peralatan kamar serta dekorasi b. Area publik : Tempat abu rokok dan sampah selalu dalam keadaan bersih		6 6 5	5
5	Binatu dan cuci.	Losmen menyediakan pelayanan cuci dan strika		6	
6	Ruangan Karyawan	a. Fasilitas karyawan harus dalam keadaan bersih memenuhi standard sanitasi b. Instalasi dan perlengkapan kamar mandi/WC berfungsi dengan baik dan tidak membahayakan pemakai		6 6	
7	Keamanan	Petugas keamanan untuk area seluruh losmen bertugas selama 24 jam. - Tersedia regu pemadam kebakaran	1	6	
8	Kebersihan dan kesehatan	Diadakan penyemprotan inscotisida secara berkala untuk seluruh areal losmen.		6	
9	Pelayanan makanan dan minuman	Tersedia pelayanan makanan dan minuman.		6	
			1	88	5
			26	265	59

Catatan : BOBOT/NILAI :

M. + Mutlak.
P. : Perlu
D. : Dianjurkan

Kupang, 4 Agustus 1986

DEWAN PERHAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR



Tanggal : 4 Agustus 1986. ..

KELAS DUA BUNGA MELATI

NO.	UNSUR-UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOBOT/NILAI		
			M	P	D
1	2	3	4	5	6
I.	<u>PHISIK</u>				
1	Lokasi dan Lingkungan	a. Lokasi Losmen mudah dicapai kendaraan umum/Pribadi roda empat langsung ke area losmen b. Losmen harus menghindari pencemaran diakibatkan gangguan luar yang berasal dari : 1) Suara bising 2) Bau tidak enak 3) D e b u 4) A s a p 5) Serangga dan binatang pengerat		3 10	
2	T a m a n	Losmen memiliki taman : 1) Terletak didalam atau diluar bangunan 2) Taman terpelihara, bersih dan rapih			3 2
3	Tempat Parkir	a. Tersedia tempat parkir kendaraan tamu losmen b. Tidak becek/tersedia saluran air			3 2
4.	Bangunan	Bangunan losmen memenuhi persyaratan perumahan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. a. Bangunan dan lingkungan dalam keadaan bersih dan terawat dengan baik (tidak berdebu, berlumut, sarang laba-laba dan sebagainya). b. Pengaturan ruang losmen ditata sesuai dengan fungsinya sehingga memudahkan : 1) Arus tamu 2) Arus Karyawan 3) Arus barang/produk losmen c. Unsur dekorasi Indonesia tersemin dalam: 1) Ruang lobby atau 2) Kamar tidur atau 3) Tampak muka losmen. d. Tersedia pintu masuk yang terpisah untuk tamu, pegawai dan barang-barang keperluan losmen. e. Peralatan teknis bangunan terdiri dari : 1) Utilitas : a. A i r. - Tersedianya air yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan (PERMENKES) Nomor 01 Tahun 1975) mempunyai sertifikat dari PAM mengenai kualitas air		3 3	2 2 1
			1	19	14

1	2	3	4	5	6
			1	19	14
		b. Listrik :			
		-Pemasangan instalasi listrik memenuhi persyaratan Pemerintah (PUTL 1977)			2
		-Tersedia pembangkit tenaga listrik cadangan dengan kapasitas minimal 50% dari kapasitas PLN	1		
		2). Komunikasi.			
		Tersedia telepon 1 (satu) saluran yang dapat digunakan untuk sambungan lokal, interlokal.		5	
		3). Pencegahan bahaya kebakaran.			
		Tersedia alat pencegah pemadam kebakaran yang serba guna	1		
		4). Pembuangan limbah.			
		a. Tersedia tempat penampungan sampah sementara yang tertutup, sebelum ditampung ketempat pembuangan.	1		
		b. Tersedia saluran pembuangan air kotor atau air buangan yang memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.		6	
5	Kamar Tamu	a. Jumlah kamar minimum : Kamar standard 10 buah	1		
		b. Luas minimal :			
		Kamar Standard: 16 m2 dengan kamar mandi didalam		4	
		14 m2 tanpa kamar mandi didalam.		4	
		c. Tinggi kamar mandi minimal 2,6 m.		5	
		d. Penerangan 4 watt per m2			
		e. Jendela dengan tirai yang tidak tembus sinar dari luar			3
		f. Tata udara diatur dengan atau tanpa alat pengatur suhu	1		
		g. Seluruh dinding kamar mandi harus dengan bahan kedap air			3
		h. Perlengkapan kamar tidur :			
		1) Tersedia tempat tidur dengan perlengkapan untuk satu orang atau untuk dua orang sesuai dengan ukuran kamar standard.			
		- Ukuran tempat tidur 1 orang 190 x 100 cm		2	
		- Ukuran tempat tidur 2 orang 160 x 190 cm		2	
			6	32	8
			7	51	22

1	2	3	4	5	6
			18	82	41
11	Area dan ruang operasional.				
1	Gudang	Tersedia gudang untuk tempat penyimpanan barang-barang kebutuhan losmen			3
2	Fasilitas Karyawan	a. Tersedia kamar mandi/WC karyawan b. Tersedia ruangan untuk ibadat			3 3
II. OPERASIONAL/ MANAGEMENT.					
1	Organisasi	a. Losmen harus memiliki struktur organisasi yang jelas b. Tersedia uraian tugas (job description) tertulis untuk setiap tingkat jabatan.		6	
2	Tenaga Kerja	Persyaratan pendidikan dan pengalaman: a. Pimpinan : Memiliki pendidikan SMTA ditambah penataran administrasi dan operasional. Pengalaman kerja dibidang akomodasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. b. Kepala Bagian : Mempunyai pendidikan SMTP ditambah penataran tata laksana operasional bidang tata graha/Kantor depan dengan pengalaman kerja 2 (dua) tahun c. Kesehatan Karyawan : Dalam satu tahun diadakan pemeriksaan berkala minimal satu kali			5 6 4 4 1
3	Front office	Tersedia pelayanan selama 18 jam, meliputi : 1) Penerangan 2) Penitipan barang berharga 3) Telepon 4) Pembayaran rekening losmen			6 7 7 7
4	House keeping (tata graha)	a. Kamar tamu, tersedia pelayanan : 1. Air panas 2. Penggantian lena minimal satu kali sehari b. Area publik : Tempat abu rokok dan sampah selalu dalam keadaan bersih		8	5
5	Binatu dan strika	Losmen menyediakan pelayanan cuci dan strika			5
6	Ruangan karyawan	a. Fasilitas karyawan harus dalam keadaan bersih memenuhi standard sanitasi. b. Instalasi dan perlengkapan kamar mandi/WC berfungsi dengan baik dan tidak membahayakan pemakai		3 3	
			1	70	24
			19	152	65

1	2	3	4	5	6
			19	152	65
7	Keamanan	Petugas keamanan untuk area seluruh losmen bertugas selama 24 jam - Tersedia regu pemadam kebakaran	1	3	
8	Kebersihan	Diadakan penyemprotan insektisida secara berkala seluruh areal losmen		5	
9	Pelayanan makanan dan minuman.	Tersedia pelayanan makan dan minum		5	
			1	13	
			20	165	65

Catatan : BOBOT/NILAI :

M = Mutlak

P = Perlu

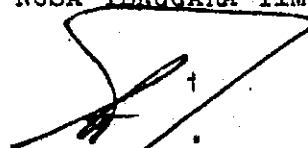
D = Dianjurkan

Kupang, 4 Agustus 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR


MUSTAFA SAHID

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,


BEN MBOI